

**SK PENDIRIAN PROGRAM STUDI FISIKA  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HALU OLEO**

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 228 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PENGESAHAN KEPERLUAN STUDIO S1 FISIKA  
DI UNIVERSITAS HALUOLEO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

4

Membuktikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana di bidang Basic Science yang mempelajari dan memperdalam serta mengembangkan Fisika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dilaksanakan pengembangan Program Studi S1 Fisika,

- bahwa Universitas Haluoleo telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Fisika pada FMIPA Universitas Haluoleo

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1928;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974
    - b. Nomor 37 Tahun 1991
    - c. Nomor 136 Tahun 1990 tentang Kadudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 0222c/O/1990 dengan perubahannya;
    - b. Nomor 0455/O/1992;
    - c. Nomor 036/I/1993;
    - d. Nomor 056/J/1994
    - e. Nomor 222/U/1995
    - f. Nomor 100/C/O/1996.


5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 04/DJ/Kep/1982, dengan perubahan terakhirnya.

### M E M U T U S K A N

- Menetaskan
- Pertama : Membentuk Program Studi Fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Sains disingkat S.Si yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Haluoleo.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 2000



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO  
Nomor : 231c /SK/J29/PP/1999

tentang

PFMBUKAAN PROGRAM STUDI DALAM LINGKUNGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HALUOLEO

REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO

- Menimbang : 1. bahwa dengan terbitnya SK Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo Nomor : 223/0/1998 tanggal 21 September 1998, keinginan dandesakan masyarakat yang cukup tinggi khususnya tamatan SMU untuk diterima sebagai mahasiswa di Fakultas ini;
2. bahwa sebagai lembaga pendidikan yang selalu siap melayani kebutuhan masyarakat, Universitas Haluoleo harus memberikan tanggapan positif atas keinginan dan desakan masyarakat sebagaimana tersebut pada butir 1;
3. bahwa untuk maksud tersebut pada butir 2 Universitas Haluoleo memandang perlu untuk membuka program studi dan menerima mahasiswa dalam lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo mulai pada tahun akademik 1999/2000, sambil menunggu keputusan pembukaan program studi tersebut dari Dirjen Dikti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1998;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 37 Tahun 1981;  
b. Nomor 218/M/Tahun 1996;  
4. Keputusan Mendikbud R.I.  
a. Nomor 0455/D/1992;  
b. Nomor 0172/D/1995.
- Memperhatikan : 1. Tenaga pengajar FMIPA secara kuantitas dan kualitas yang sudah memenuhi persyaratan.  
2. Prasarana dan sarana belajar yang dimiliki Unhalu dan FMIPA Unhalu;  
3. Perkembangan lebutuhan sarjana MIPA di Sulawesi Tenggara khususnya dan di Indonesia pada umumnya berdasarkan trend perkembangan penggunaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka dan menyelenggarakan Program Studi Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo mulai tahun akademik 1999/2000, sambil menunggu Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Kedua : Penyelenggaraan keempat program studi tersebut dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan keempat program studi dibebankan pada anggaran Universitas Haluoleo yang relevan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditegaskan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun akademik 1999/2000.

DITETAPKAN DT : K E N D A R I  
PADA TANGGAL : 24 DESEMBER 1998

PROF. DR. H. ABDURRAUF TARIMANA  
NIP. 010025006

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikti Depdikbud;
2. Direktur Pansarak Dirjen Dikti;
3. Para Pembantu Rektor Unhalu;
4. Para Dekan dalam lingkungan Unhalu;
5. Para Kepala Biro dalam lingkungan Unhalu.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO  
Nomor : 230/SK/J29/PP/1999

tentang

PEMBUKAAN JURUSAN DALAM LINGKUNG.N  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HALUOLEO.

REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO

- Menimbang : 1. bahwa dengan terbitnya SK Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo Nomor : 223/0/1998 tanggal 21 September 1998, maka tugas-tugas pelayanan ilmu-ilmu dasar yang selama ini dilaksanakan oleh UPT MIPA dialihkan kepada FMIPA;
2. bahwa untuk melaksanakan pelayanan ilmu-ilmu dasar tersebut perlu adanya koordinasi sesuai bidang ilmu yang dalam hal ini masing-masing jurusan yang relevan;
3. bahwa untuk maksud tersebut pada hutir 2 di atas, dipandang perlu untuk membuka jurusan-jurusan dalam lingkungan FMIPA Universitas Haluoleo.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1998;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    a. Nomor 37 Tahun 1981;  
    b. Nomor 218/M/Tahun 1996;  
4. Keputusan Mendikbud R.I.  
    a. Nomor 0455/D/1992;  
    b. Nomor 0177/D/1995.  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 223/0/1998.

- Memperhatikan : 1. Sebaran matakuliah layanan pada berbagai Fakultas di Universitas Haluoleo;  
2. Sebaran tenaga pengajar MTPA berdasarkan bidang ilmunya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka Jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan - Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haluoleo.
- Kedua : Pergelenggaraan Jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan keempat jurusan tersebut di bebankan pada anggaran Universitas Haluoleo.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun akademik 1999/2000.

DITETAPKAN DI : KENDARI  
PADA TANGGAL : 24 DESEMBER 1998



PROF. DR. H. ABDURRAUF TARTMANA  
NIP. 010025006

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikti Depdikbud;
2. Direktur Rinsarak Dirjen Dikti;
3. Para Pembantu Rektor Unhalu;
4. Para Dekan dalam lingkungan Unhalu;
5. Para Kepala Biro dalam lingkungan Unhalu

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 233/O/1993

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PADA UNIVERSITAS HALUOLEO .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

**Menimbang** : bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan menyiapkan tenaga ahli serta meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu-ilmu dasar sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Haluoleo ;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. Nomor 7 Tahun 1961;
  - b. Nomor 30 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 10 Tahun 1990;
  - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998;
  - d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0222c/O/1980;
  - b. Nomor 088/O/1988;
  - c. Nomor 0686/U/1991;
  - d. Nomor 0455/O/1992;
  - e. Nomor 0172/O/1995;

**Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Koordinator Bidang Pengawaman Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 109/M.K. WASPAN/8/1998, Tanggal 10 Agustus 1998;

- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor Universitas Haluoleo setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Dekan melalui Rektor Universitas Haluoleo.

Pasal 6

- (1) Masa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali dalam jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan Universitas Haluoleo.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
  - a. merumuskan kebijaksanaan akademik Fakultas;
  - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian dosen;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
  - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
  - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Haluoleo mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan Fakultas, dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan seorang Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

- (2) Pada setiap Jurusan dapat dibentuk laboratorium/studio.
- (3) Jurusan terdiri atas:
- a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan
  - b. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada pimpinan Fakultas.
- (6) Bila masing Jurusan mempunyai laboratorium/studio, satuan pelaksana dipimpin oleh seorang kepala.
- (7) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhontikan oleh pimpinan Universitas Maluoleo atau usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

#### Pasal 9

Kepala laboratorium/studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di Universitas Maluoleo.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengembangan administrasi pendidikan;
  - b. pelaksanaan administrasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
  - c. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi pembinaan civitas akademika;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.
- (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
- a. Subbagian Pendidikan;
  - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - d. Subbagian Kemahasiswaan.

- (4) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
- (6) Subbagian Keuangan dan Kepogawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepogawaian.
- (7) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 1958

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof.Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Rektor Universitas Haluoleo,
9. Badan Administrasi dan Kepogawaian Negara,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Ketua Komisi VII DPR-RI.



**SK IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI FISIKA  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HALU OLEO**



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HALUOLEO

Kampus Hijau Bumi Tri Dharma Anduonohu, Kendari 93232  
Telp. (0401) 3190006 - 3190403, Fax (0401) 3190006 - 3190403

Nomor : 4722/D/T/K-N/2010  
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Fisika  
Jenjang S-1 di Universitas Haluoleo

Yang Terhormat Ketua Program Studi  
Fisika (Jenjang: S-1)

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mewajibkan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan penempatan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 21 Desember 2000;
  - c. Nomor 116/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
  - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 2 Juli 2002;
  - c. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.

B. Memperlukan:

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

Dengan dilanjutkan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada

Perguruan Tinggi Universitas Haluoleo (001029)

Program Studi : Fisika (15201)

Jenjang Pendidikan : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Kepatuhan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal 01 April 2013;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib memperbarui proses belajar mengajar program studi sesuai dengan diktum ketua Kepala atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep.2002;
4. Pergantian ijin berlakunya dapat dilakukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh;
5. Kelebihan waktu melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyelesaikan diperlunya ijin penyelenggaraan;
6. Jika terdapat terobosan ketentuan dalam keputusan ini maka akan diadakan peninjauan kembali ijin penyelenggaraan.

Bandar, 05 Desember 2013  
... Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Rektor UNIVERSITAS HALUOLEO

H. USMAN RIANSE, PROF. DR. IR. M.S.  
NIP. 196202041987031004

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

